



PUTUSAN
Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura, Gg. Kamboja Baru Nomor 46 RT.3 RW.6, Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan/Jl.Komyos Sudarso, Gg.Palawija 3 Nomor 8, Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Klara Dawi, S.H.,M.H., Weddy Ardyanto, S.H., Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH., MH., CPArb, CPM & Rekan,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Desember 2024 Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-708/PTK/11/2024 tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar foto percakapan Whatsapp antara Sdri. ATIKAH AFRIANI Bin

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



SUPRIADI kepada Sdri. NABILA MAULIDYA terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;

5) 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Sdri. NABILA MAULIDYA ke aplikasi Dana milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;

6) 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI ke aplikasi Dana milik Sdr. ABANG melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan register perkara Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 719/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama ARYA MAHENDRA Bin HERMANSYAH;

7) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12;

8) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan register perkara Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 720/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama NABILA MAULIDYA Binti ARIS MUNANDAR;

9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam KB 2508 XQ;

Dikembalikan kepada saksi SUHARNI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri lagi kearah yang lebih baik, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-708/PTK/11/2024 tertanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Hotel Star Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) tablet diduga Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat Netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, setelah terdakwa ATIKAH AFRIANI, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SYARIFAH ANISYA check out dari Hotel MyHome kemudian saksi NABILA MAULIDYA mengatakan kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI akan menyewa kamar (check in) di Hotel Star. Setelah itu, terdakwa ATIKAH AFRIANI pulang ke rumahnya. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ATIKAH AFRIANI menjemput saksi ARYA MAHENDRA di depan Jalan Paris 1 Jalan Imam Bonjol menggunakan sepeda motor lalu terdakwa ATIKAH AFRIANI bersama saksi ARYA MAHENDRA menggunakan sepeda motor menuju di Hotel Star kamar 116 yang disewa oleh saksi NABILA MAULIDYA. Bahwa sesampainya terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA sekira 21.00 WIB di Hotel Star, terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA langsung masuk ke dalam kamar 116 dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi NABILA MAULIDYA dan saksi BERLIANSYAH PUTRA yang tak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ROIHAN. Kemudian, terdakwa ATIKAH AFRIANI menghampiri saksi NABILA MAULIDYA yang sedang duduk lalu terdakwa ATIKAH AFRIANI berkata kepada saksi NABILA MAULIDYA "Padol (pakai dulu) la nanti aku ganti uang kau untuk beli bahan" lalu saksi NABILA MAULIDYA menjawabnya "Pergi a lok nanti aku TF". Selanjutnya, terdakwa ATIKAH AFRIANI berkata kepada saksi ARYA MAHENDRA "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Beting) mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam” dan saksi ARYA MAHENDRA menjawabnya “Yoklah”. Kemudian, terdakwa ATIKAH AFRIANI meminjam sepeda motor saksi NABILA MAULIDYA yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI lalu saksi NABILA MAULIDYA meminjamkan sepeda motor milik ibunya merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI. Sesudah, itu saksi ARYA MAHENDRA bersama terdakwa ATIKAH AFRIANI pergi ke Kampung Beting. Sedangkan, saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat terdakwa ATIKAH AFRIANI pergi bersama saksi ARYA MAHENDRA. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi ARYA MAHENDRA bersama terdakwa ATIKAH AFRIANI sampai di sebuah rumah di Kampung Beting kemudian saksi ARYA MAHENDRA bersama terdakwa ATIKAH AFRIANI bertemu dengan Sdr. ABANG Alias (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya, saksi ARYA MAHENDRA dan terdakwa ATIKAH AFRIANI memesan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu) butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu, terdakwa ATIKAH AFRIANI mengecek aplikasi dana miliknya namun saksi NABILA MAULIDYA belum transfer ke aplikasi dana miliknya. Sesudah itu, terdakwa ATIKAH AFRIANI mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat saksi NABILA MAULIDYA yang mengaku bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak mememesannya dan terdakwa ATIKAH AFRIANI juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar mememesannya lalu dibalas oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI agar segera ditransfer uangnya. Setelahnya, saksi NABILA MAULIDYA mentransfer uang miliknya kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI melalui aplikasi Dana sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik terdakwa ATIKAH AFRIANI yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian, terdakwa ATIKAH AFRIANI memesan lagi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet cap Ironman. Selanjutnya, terdakwa ATIKAH AFRIANI mentransfer uang kepada Sdr. ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R...o Ta....y sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik terdakwa ATIKAH AFRIANI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa ATIKAH AFRIANI menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet diduga Narkotika jenis ekstasi lalu terdakwa ATIKAH AFRIANI bersama

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARYA MAHENDRA membawa ekstasi tersebut dalam tas yang terdakwa ATIKAH AFRIANI pakai. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pesta narkoba di kamar Hotel Star yang keluar dari Kampung Beting sedang menuju Hotel Star menggunakan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam sehingga saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menunggunya di parkir Hotel Star lalu melihat ada pengendara sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam tersebut sedang memarkirkan sepeda motornya di parkir Hotel Star. Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menghampiri sepeda motor tersebut sambil berkata "Polisi jangan bergerak" dan memanggil sekuriti Hotel Star yaitu saksi REZA AHLUN NAZAR untuk melihat jalannya penggeledahan lalu mengamankan terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA. Setelah itu, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim bertanya kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI dan REZA MAHENDRA "Apakah membawa Narkoba?" dan dijawab oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI "Iya pak kami membawa ekstasi" lalu terdakwa ATIKAH AFRIANI mengeluarkan ekstasi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian dan sekuriti hotel tersebut. Selanjutnya, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menanyakan asal usul dan cara mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA dan dijawab oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI ekstasi tersebut didapatkan oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA dari Sdr. ABANG (DPO) seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik TERDAKWA ATIKAH AFRIANI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NABILA MAULIDYA sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star. Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim dan sekuriti hotel tersebut bersama terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menanyakan kepada orang didalam kamar tersebut siapa yang bernama saksi NABILA MAULIDYA

(Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK)



dan diakui oleh salah satu orang dikamar tersebut bahwa dirinya bernama saksi NABILA MAULIDYA. Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA "Apakah benar saksi NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?" dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi". Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim melakukan penggeledahan di kamar tersebut disaksikan oleh sekuriti hotel Star tersebut lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya sendiri (berkas perkara lain) sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui saksi ARYA MAHENDRA, terdakwa ATIKAH AFRIANI, saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi Nabila Maulidya menyimpan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya (berkas perkara lain). Selanjutnya, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim mengamankan dan membawa saksi ARYA MAHENDRA, terdakwa ATIKAH AFRIANI, saksi NABILA MAULIDYA, saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN serta mengamankan handphone ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa ATIKAH AFRIANI bersama saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, *tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan terhadap narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet tersebut.* Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 153/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas yang melaksanakan penimbangan, DESI ARTATI, S.T., dan IIT FRILIANTINA, S.Si serta Petugas Kepolisian yang mendampingi, PANDRAYOTAN LUMBAN GAOL, S.H., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. atas nama ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, DKK dengan *hasil penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan tablet diduga narkotika jenis ekstasi dalam kode plastik 1 sebanyak berat awal netto 1,07 gram dan*

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kode plastik 2 sebanyak berat awal netto 0,25 gram kemudian masing-masing disisihkan dari kode plastik 1 sebanyak berat netto 0,53 gram diberi kode 1A dan disisihkan dari kode plastik 2 berat netto 0,08 diberi kode 2A untuk kepentingan uji laboratorium maka sisanya dalam kode plastik 1 tersisa sebanyak berat netto 0,54 gram dan kode plastik 2 tersisa sebanyak berat netto 0,17 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0564 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., M.H. dengan kesimpulan *hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) Tablet dalam kantong plastik klip transparan kode 1A (Netto : sesuai label : 0,53 gram) berupa Tablet diduga Ekstasi dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0558.K yaitu Positif MDMA, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)*. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0566 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., M.H. dengan kesimpulan *hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 2A (Netto : sesuai label : 0,18 gram) berupa Tablet diduga Ekstasi dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0559.K yaitu Positif MDMA, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)*. Perbuatan terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) tablet diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat Netto 1,32 (satu koma

(Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK)



tiga dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pesta narkoba di kamar Hotel Star yang keluar dari Kampung Beting sedang menuju Hotel Star menggunakan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam sehingga saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menunggunya di parkir Hotel Star lalu melihat ada pengendara sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam tersebut sedang memarkirkan sepeda motornya di parkir Hotel Star. Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menghampiri sepeda motor tersebut sambil berkata "Polisi jangan bergerak" dan memanggil sekuriti Hotel Star yaitu saksi REZA AHLUN NAZAR untuk melihat jalannya penggeledahan lalu mengamankan terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim bertanya kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI dan REZA MAHENDRA, "Apakah membawa Narkoba?" dan dijawab oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI, "Iya pak kami membawa ekstasi", lalu terdakwa ATIKAH AFRIANI mengeluarkan ekstasi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian dan sekuriti hotel tersebut. Selanjutnya, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menanyakan asal usul, cara mendapatkan dan kepemilikan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA dan dijawab oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI ekstasi tersebut milik terdakwa ATIKAH AFRIANI sebanyak 1 (satu) butir dan milik saksi NABILA MAULIDYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) butir yang didapatkan oleh terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA dari Sdr. ABANG seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik terdakwa ATIKAH AFRIANI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NABILA MAULIDYA sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star. Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim dan sekuriti hotel tersebut bersama terdakwa ATIKAH AFRIANI dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star ada beberapa orang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menanyakan kepada orang didalam kamar tersebut siapa yang bernama saksi NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang dikamar tersebut bahwa dirinya bernama saksi NABILA MAULIDYA. Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta tim bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar saksi NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI untuk mendapatkan ekstasi?" dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada terdakwa ATIKAH AFRIANI senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ekstasi". Kemudian, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim melakukan pengeledahan di kamar tersebut disaksikan oleh sekuriti Hotel Star tersebut lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya sendiri (berkas perkara lain) sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui saksi ARYA MAHENDRA, terdakwa ATIKAH AFRIANI, saksi NABILA MAULIDYA mendapatkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya (berkas perkara lain). Selanjutnya, saksi KHOIRUL MUSLIMIN dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim mengamankan dan membawa saksi ARYA MAHENDRA, terdakwa ATIKAH AFRIANI, saksi NABILA MAULIDYA, saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN serta mengamankan handphone ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa ATIKAH AFRIANI bersama saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, *tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terhadap narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet tersebut*. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 153/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas yang melaksanakan penimbangan, DESI ARTATI, S.T., dan IIT FRILIANTINA, S.Si serta Petugas Kepolisian yang mendampingi, PANDRAYOTAN LUMBAN GAOL, S.H., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, DIAN PUSPITA

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGRAENI, S.E. atas nama ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, Dkk dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan tablet diduga narkoba jenis ekstasi dalam kode plastik 1 sebanyak berat awal netto 1,07 gram dan dalam kode plastik 2 sebanyak berat awal netto 0,25 gram kemudian masing-masing disisihkan dari kode plastik 1 sebanyak berat netto 0,53 gram diberi kode 1A dan disisihkan dari kode plastik 2 berat netto 0,08 diberi kode 2A untuk kepentingan uji laboratorium maka sisanya dalam kode plastik 1 tersisa sebanyak berat netto 0,54 gram dan kode plastik 2 tersisa sebanyak berat netto 0,17 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0564 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., M.H. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) tablet dalam kantong plastik klip transparan kode 1A (Netto : sesuai label : 0,53 gram) berupa tablet diduga Ekstasi dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0558.K yaitu Positif MDMA, Narkoba Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0566 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 2A (Netto : sesuai label : 0,18 gram) berupa Tablet diduga Ekstasi dengan nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0559.K yaitu Positif MDMA, Narkoba Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Perbuatan terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUL MUSLIMIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ARYA MAHENDRA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 116 Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap saksi NABILA MAULIDYA;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pesta Narkoba di kamar Hotel Star yang keluar dari Kampung Beting sedang menuju Hotel Star menggunakan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam sehingga Saksi dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menunggunya di parkir Hotel Star lalu melihat ada pengendara sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam tersebut sedang memarkirkan sepeda motornya di parkir Hotel Star. Kemudian Saksi dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim menghampiri sepeda motor tersebut sambil berkata, "Polisi, jangan bergerak!", lalu mengamankan Terdakwa dan ARYA MAHENDRA. Setelah itu ditanyakan, "Apakah membawa Narkoba?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya pak kami membawa ekstasi", lalu Terdakwa mengeluarkan ekstasi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya ditanyakan kembali mengenai asal usul, cara mendapatkan, dan kepemilikan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab ekstasi tersebut milik Terdakwa, ARYA MAHENDRA dan NABILA MAULIDYA masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa dan ARYA MAHENDRA mengaku Ekstasi tersebut didapat dengan cara membeli dari ABANG seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting;
- Bahwa ekstasi tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa NABILA MAULIDYA saat itu sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star menunggu Narkotika jenis ekstasi yang diantarkan oleh Terdakwa dan ARYA MAHENDRA;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim bersama Terdakwa dan ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star, didalam kamar tersebut ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



MUHAMMAD ROIHAN, dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu, ditanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang dikamar tersebut bahwa dirinya bernama saksi NABILA MAULIDYA. Saat Saksi tanyakan kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar sdr. NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada sdr. ATIKAH AFRIANI untuk mendapatkan ekstasi?", dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada sdr. ATIKAH AFRIANI sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ekstasi";

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di kamar tersebut disaksikan oleh sekuriti Hotel Star tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya sendiri (berkas perkara lain);
- Bahwa saat Saksi lakukan interogasi, saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA mendapatkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan tidak mengetahui saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya (berkas perkara lain);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi SATRIA ALI AKBAR beserta Tim mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, saksi NABILA MAULIDYA, saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN serta mengamankan handphone milik Terdakwa, handphone milik saksi NABILA MAULIDYA dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA mengetahui ekstasi merupakan barang terlarang dan mereka tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap ekstasi tersebut;
- Bahwa bukti handphone Iphone 12 milik Terdakwa yang ditemukan dalam tasnya, sedangkan handphone Iphone 13 milik saksi NABILA MAULIDYA yang ditemukan dalam tasnya. Setelah ditelusuri ternyata handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA untuk memesan, transfer uang, dan transaksi pembelian Narkotika jenis ekstasi;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid. Sus/2024/PPN PK



- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SATRIA ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang lain;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ARYA MAHENDRA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 116 Hotel Star Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap NABILA MAULIDYA;
 - Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan saksi KHOIRUL MUSLIMIN beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pesta Narkoba di kamar Hotel Star yang keluar dari Kampung Beting sedang menuju Hotel Star menggunakan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam sehingga Saksi dan saksi KHOIRUL MUSLIMIN beserta Tim menunggunya di parkir Hotel Star lalu melihat ada pengendara sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam tersebut sedang memarkirkan sepeda motornya di parkir Hotel Star. Kemudian Saksi dan saksi KHOIRUL MUSLIMIN beserta Tim menghampiri sepeda motor tersebut sambil berkata, "Polisi, jangan bergerak !", lalu mengamankan Terdakwa dan ARYA MAHENDRA. Setelah itu ditanyakan, "Apakah membawa Narkoba?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya pak kami membawa ekstasi", lalu Terdakwa mengeluarkan ekstasi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya ditanyakan kembali mengenai asal usul, cara mendapatkan, dan kepemilikan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab ekstasi tersebut milik Terdakwa, ARYA MAHENDRA dan NABILA MAULIDYA masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;



- Bahwa Terdakwa dan ARYA MAHENDRA mengaku Ekstasi tersebut didapat dengan cara membeli dari ABANG seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting;
- Bahwa ekstasi tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa NABILA MAULIDYA saat itu sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star menunggu Narkotika jenis ekstasi yang diantarkan oleh Terdakwa dan ARYA MAHENDRA;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi KHOIRUL MUSLIMIN beserta Tim bersama Terdakwa dan ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star, didalam kamar tersebut ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN, dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu, ditanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang dikamar tersebut bahwa dirinya bernama saksi NABILA MAULIDYA. Saat Saksi tanyakan kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar sdr. NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada sdr. ATIKAH AFRIANI untuk mendapatkan ekstasi?", dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada sdr. ATIKAH AFRIANI sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ekstasi";
- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di kamar tersebut disaksikan oleh sekuriti Hotel Star tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya sendiri (berkas perkara lain);
- Bahwa saat Saksi lakukan interogasi, saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA mendapatkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan tidak mengetahui saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya (berkas perkara lain);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi KHOIRUL MUSLIMIN beserta Tim mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, saksi NABILA MAULIDYA, saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN serta mengamankan handphone milik Terdakwa, handphone milik saksi NABILA MAULIDYA dan sepeda motor yang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA mengetahui ekstasi merupakan barang terlarang dan mereka tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap ekstasi tersebut;
- Bahwa bukti handphone Iphone 12 milik Terdakwa yang ditemukan dalam tasnya, sedangkan handphone Iphone 13 milik saksi NABILA MAULIDYA yang ditemukan dalam tasnya. Setelah ditelusuri ternyata handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA untuk memesan, transfer uang, dan transaksi pembelian Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SYARIFAH ANISYA Binti SAYYID JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Star Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Saksi melihat Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki 3 (tiga) butir ekstasi, selain itu saksi NABILA MAULIDYA juga memiliki 1 (satu) butir ekstasi di dalam tasnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, setelah Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA serta Saksi *check out* dari Hotel MyHome tetapi kamar terpisah, kemudian saksi NABILA MAULIDYA mengatakan kepada Terdakwa akan menyewa kamar (check in) di Hotel Star. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 22.00 WIB, Saksi baru datang sendiri ke kamar 116 di Hotel Star melihat Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA keluar dari kamar 116 namun Saksi tidak tahu mereka kemana. Pada saat di kamar sudah ada saksi NABILA MAULIDYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



MUHAMMAD ROIHAN. Sekira pukul 00.10 WIB datang petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA menanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan diakui oleh teman Saksi yaitu saksi NABILA MAULIDYA. Kemudian, petugas kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?", dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada ATIKAH AFRIANI senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi";

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di kamar tersebut tersebut lalu ditemukan 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikannya oleh saksi NABILA MAULIDYA sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir. Saksi juga tidak tahu saksi NABILA MAULIDYA ada menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA, Saksi beserta saksi lainnya yang sedang berada di kamar hotel tersebut serta mengamankan handphone milik Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau memakai Narkotika dan Saksi tidak pernah memesan ekstasi kepada Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, maupun saksi NABILA MAULIDYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD ROIHAN Bin HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan pada saat di Penyidik tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Star Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Saksi melihat Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki 3 (tiga) butir ekstasi, selain itu saksi NABILA MAULIDYA juga memiliki 1 (satu) butir ekstasi di dalam tasnya;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pk



- Bahwa penangkapan tersebut berawal hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 21.00 WIB, Saksi diminta oleh abang saksi yaitu saksi ARYA MAHENDRA untuk menjemputnya, lalu setelah sampai kamar 116 Hotel Star sekira pukul 22.15 WIB Saksi melihat Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA keluar kamar 116 tersebut, lalu saksi ARYA MAHENDRA meminta menunggunya sebentar di kamar tersebut. Sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba datang petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA menanyakan siapa yang bernama saksi NABILA MAULIDYA dan diakui oleh teman Saksi yaitu saksi NABILA MAULIDYA. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?", dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada ATIKAH AFRIANI senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi";
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di kamar tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir. Saksi juga tidak tahu saksi NABILA MAULIDYA ada menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA, Saksi beserta saksi lainnya yang sedang berada di kamar hotel serta mengamankan handphone milik Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau memakai Narkotika dan Saksi tidak pernah memesan ekstasi kepada Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BERLIANSYAH PUTRA Bin HALIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



lain;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Saksi melihat Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki 3 (tiga) butir barang yang diduga ekstasi, selain itu saksi NABILA MAULIDYA juga memiliki barang yang diduga ekstasi sebanyak 1 (satu) butir di dalam tasnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 19.00 WIB, Saksi datang ke kamar 116 Hotel Star lalu bertemu dengan saksi SYARIFAH ANISYA dan saksi NABILA MAULIDYA di kasur, lalu Saksi dan saksi SYARIFAH ANISYA duduk-duduk sebelah di kasur sambil bermain hp lalu sekira pukul 20.30 WIB saksi SYARIFAH ANISYA pamit pulang dan tak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA. Sekira jam 22.00 Wib, datang saksi SYARIFAH ANISYA sendiri, kemudian saksi SYARIFAH ANISYA duduk lagi samping Saksi di atas kasur. Tak berapa lama kemudian sekira jam 22.15 Wib datang saksi MUHAMMAD ROIHAN sendiri ke dalam kamar setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA berkata, "Pergi lok bentar ye", dan tinggallah di dalam kamar yaitu Saksi bersama saksi MUHAMMAD ROIHAN, saksi NABILA MAULIDYA, dan saksi SYARIFAH ANISYA dan semua di dalam kamar main handphone masing-masing. Sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian bersama Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA menanyakan siapa yang bernama saksi NABILA MAULIDYA dan diakui oleh teman Saksi yaitu saksi NABILA MAULIDYA. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?", dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada ATIKAH AFRIANI senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi";
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di kamar tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir. Saksi juga tidak tahu saksi NABILA MAULIDYA ada menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA, Saksi beserta saksi lainnya yang sedang berada di kamar hotel, serta mengamankan handphone milik Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau memakai Narkotika, dan Saksi tidak pernah memesan ekstasi kepada Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, maupun saksi NABILA MAULIDYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUHARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan pada saat di Penyidik tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam KB 2508 XQ milik Saksi dipinjam dan dipergunakan anak Saksi yaitu saksi NABILA MAULIDYA untuk sehari-hari telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut masih dalam proses kredit di *finance*;
- Bahwa Saksi baru tahu saksi NABILA MAULIDYA dan sepeda motor milik Saksi tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian setelah penangkapan dan diberitahu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor Saksi tersebut dipinjamkan oleh saksi NABILA MAULIDYA kepada kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi NABILA MAULIDYA membeli dan menggunakan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi NABILA MAULIDYA biasa keluar malam, tapi Saksi tidak tahu ia kemana dan yang Saksi tahu pergaulannya selama ini adalah dengan saksi SYARIFAH ANISYA yang paling sering main ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ARYA MAHENDRA Bin HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir

✓Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Saksi bersama Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 116 Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi NABILA MAULIDYA juga ditangkap petugas Kepolisian. Saksi, Terdakwa, dan saksi NABILA MAULIDYA ditangkap petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi sedang memarkirkan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam, tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian sambil berkata, "Polisi, jangan bergerak!". Setelah itu Polisi bertanya, "Apakah membawa Narkoba?", Terdakwa menjawab, "Iya pak, kami membawa ekstasi", lalu Terdakwa mengeluarkan ekstasi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan asal-usul dan cara mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau ekstasi tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA dari ABANG (DPO) seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NABILA MAULIDYA sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star, sehingga kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan Saksi pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN, dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang di kamar tersebut bahwa dirinya bernama NABILA MAULIDYA. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?", dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer kepada ATIKAH AFRIANI senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi". Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh saksi NABILA MAULIDYA adalah miliknya

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PTN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui Terdakwa, Saksi dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya. Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan dan membawa kami serta mengamankan handphone ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, setelah Saksi, Terdakwa, dan saksi NABILA MAULIDYA serta saksi SYARIFAH ANISYA *check out* dari Hotel MyHome dengan kamar masing-masing terpisah yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi telah menggunakan ekstasi di kamar, kemudian saksi NABILA MAULIDYA mengatakan kepada Terdakwa akan menyewa kamar (*check in*) di Hotel Star. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di depan Jalan Paris 1 Jalan Imam Bonjol menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel Star kamar 116 yang disewa oleh saksi NABILA MAULIDYA. Sesampainya Terdakwa dan Saksi di Hotel Star sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar 116 dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi NABILA MAULIDYA dan saksi BERLIANSYAH PUTRA, tak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ROIHAN. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi NABILA MAULIDYA yang sedang duduk, lalu Terdakwa berkata kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Padol (pakai dulu) la nanti aku ganti uang kau untuk beli bahan", lalu saksi NABILA MAULIDYA menjawabnya, "Pergi a lok nanti aku TF". Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi, "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi ke Beting), mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam", dan saksi ARYA MAHENDRA menjawabnya, "Yoklah". Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi NABILA MAULIDYA yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI lalu saksi NABILA MAULIDYA meminjamkan sepeda motor milik ibunya merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada Terdakwa. Sesudah itu Saksi bersama Terdakwa pergi ke Kampung Beting. Sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat Terdakwa pergi bersama Saksi. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kampung Beting, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa memesan Narkotika jenis ekstasi dari ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu)

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu Terdakwa mengecek aplikasi Dana miliknya, namun saksi NABILA MAULIDYA belum transfer ke aplikasi Dana miliknya. Sesudah itu Terdakwa mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat saksi NABILA MAULIDYA yang mengaku bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak memesannya, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar memesannya, lalu dibalas oleh Terdakwa agar segera ditransfer uangnya. Setelah itu saksi NABILA MAULIDYA mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet cap Ironman. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R....o Ta....y sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa bersama Saksi membawa ekstasi tersebut dalam tas yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ekstasi merupakan barang terlarang dan tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone Iphone 12 milik Terdakwa yang ditemukan dalam tasnya dan handphone Iphone 13 milik saksi NABILA MAULIDYA yang ditemukan dalam tasnya disita karena digunakan oleh Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA untuk memesan dan transfer uang pembelian Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut belum sempat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. NABILA MAULIDYA Binti ARIS MUNANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK)



- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 116 Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Saksi juga ditangkap petugas Kepolisian. Saksi, Terdakwa, dan saksi ARYA MAHENDRA ditangkap petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, setelah Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan Saksi, serta saksi SYARIFAH ANISYA *check out* dari Hotel MyHome dengan kamar masing-masing terpisah yang sebelumnya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA telah menggunakan ekstasi di kamar, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan menyewa kamar (*check in*) di Hotel Star, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput saksi ARYA MAHENDRA di depan Jalan Paris 1 Jalan Imam Bonjol menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama saksi ARYA MAHENDRA menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel Star kamar 116 yang disewa oleh Saksi. Sesampainya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA sekira 21.00 WIB di Hotel Star, Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA langsung masuk ke dalam kamar 116 dan didalam kamar tersebut sudah ada Saksi dan saksi BERLIANSYAH PUTRA yang tak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ROIHAN. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang duduk, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "Padol (pakai dulu) la nanti aku ganti uang kau untuk beli bahan", lalu Saksi menjawabnya, "Pergi a lok nanti aku TF". Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ARYA MAHENDRA, "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi ke Beting), mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam," dan saksi ARYA MAHENDRA menjawabnya, "Yoklah". Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor milik ibu Saksi merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada Terdakwa. Sesudah itu saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa pergi ke Kampung Beting. Sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat Terdakwa pergi bersama saksi ARYA MAHENDRA. Sekira pukul 23.00

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PT



WIB saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kampung Beting, kemudian saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa bertemu dengan Abang (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya saksi ARYA MAHENDRA dan Terdakwa memesan Narkotika jenis ekstasi dari ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu) butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu Terdakwa mengecek aplikasi Dana miliknya, namun Saksi belum transfer ke aplikasi Dana miliknya. Sesudah itu Terdakwa mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat Saksi yang mengaku bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak memesannya dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar memesannya, lalu dibalas oleh Terdakwa agar segera ditransfer uangnya;

- Bahwa setelahnya Saksi mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet cap Ironman;
- Bahwa pembayaran kepada ABANG dilakukan dengan cara Terdakwa mentransfer uang kepada ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R...o Ta....y sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa bersama saksi ARYA MAHENDRA membawa ekstasi tersebut dalam tas yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pihak Kepolisian masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star dan ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN dan Saksi. Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan Saksi mengakui orang itu adalah Saksi. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi, "Apakah benar Saudara ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?" dan Saksi menjawab, "Ada pak, saya mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



rupiah) untuk membeli ekstasi". Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) butir tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik Saksi yang diakui kepemilikan butir tablet tersebut oleh Saksi. Sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui kalau Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan Saksi membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dan Saksi menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan dan membawa kami serta mengamankan handphone ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan Saksi memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ekstasi merupakan barang terlarang dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone Iphone 12 milik Terdakwa dan handphone Iphone 13 milik Saksi disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk memesan dan transfer uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut belum sempat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA ditangkap petugas Kepolisian. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 116 Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi NABILA MAULIDYA juga ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA sedang memarkirkan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam, tiba-tiba datang petugas Kepolisian sambil berkata, "Polisi, jangan bergerak !", setelah itu Polisi bertanya, "Apakah membawa Narkoba?", Terdakwa menjawab, "Iya pak, kami

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ekstasi”, kemudian Terdakwa mengeluarkan ekstasi dari dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan asal-usul dan cara mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA, lalu dijawab Terdakwa kalau ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA dari ABANG (DPO) seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NABILA MAULIDYA sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star, kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan siapa yang BERNAMA NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang di kamar tersebut bahwa dirinya bernama NABILA MAULIDYA. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, “Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?” dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, “Ada pak, saya mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi”. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut, ditemukan juga 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui milik saksi NABILA MAULIDYA sendiri. Sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui kalau Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, selain itu saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya. Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA, serta barang bukti ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA, serta saksi SYARIFAH ANISYA *check out* dari Hotel MyHome dengan kamar masing-masing terpisah yang sebelumnya Terdakwa dan saksi

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



ARYA MAHENDRA telah menggunakan ekstasi di kamar, kemudian saksi NABILA MAULIDYA mengatakan kepada Terdakwa akan menyewa kamar (*check in*) di Hotel Star, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput saksi ARYA MAHENDRA di depan Jalan Paris 1 Jalan Imam Bonjol menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel Star kamar 116 yang disewa oleh saksi NABILA MAULIDYA. Sesampainya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA di Hotel Star sekira 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA langsung masuk ke dalam kamar 116 dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi NABILA MAULIDYA dan saksi BERLIANSYAH PUTRA, tak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ROIHAN. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi NABILA MAULIDYA yang sedang duduk, lalu Terdakwa berkata kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Padol (pakai dulu) la nanti aku ganti uang kau untuk beli bahan", lalu saksi NABILA MAULIDYA menjawab, "Pergi a lok nanti aku TF". Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ARYA MAHENDRA, "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi ke Beting), mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam", dan saksi ARYA MAHENDRA menjawab, "Yoklah". Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi NABILA MAULIDYA yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI, lalu saksi NABILA MAULIDYA meminjamkan sepeda motor milik ibunya merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke Kampung Beting, sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat Terdakwa pergi bersama saksi ARYA MAHENDRA. Sekira pukul 23.00 WIB saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kampung Beting, kemudian saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA memesan Narkotika jenis ekstasi dari ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu) butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu Terdakwa mengecek aplikasi Dana milik Terdakwa, namun saksi NABILA MAULIDYA belum transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat saksi NABILA MAULIDYA yang mengatakan bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi, akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak mememesannya dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar mememesannya, lalu dibalas Terdakwa agar uangnya segera ditransfer. Kemudian saksi NABILA MAULIDYA mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pt



membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet cap Ironman. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R...o Ta....y sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA membawa ekstasi tersebut dalam tas yang Terdakwa pakai;

- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ekstasi merupakan barang terlarang. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone Iphone 12 milik Terdakwa dan handphone Iphone 13 milik saksi NABILA MAULIDYA disita karena digunakan oleh Terdakwa dan saksi NABILA MAULIDYA untuk memesan dan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 153/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, perihal penimbangan barang bukti Narkotika yang disita dari ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, Dkk. Dengan hasil penimbangan pada pokoknya sebagai berikut: 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi ditandai Kode 1 & 2 dengan berat awal netto **kode 1** sebanyak **1,07 gram** dan **kode 2** sebanyak **0,25 gram**. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,53 gram ke dalam klip plastik transparan yang diberi kode 1A dan dari klip kode 2 disisihkan sebanyak 0,08 gram ke dalam klip plastik transparan yang diberi kode 2A

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



untuk pengujian laboratorium. Setelah disisihkan ke dalam klip plastik kode 1A dan 2A maka sisa pada klip kode 1 sebanyak 0,54 gram dan sisa pada klip kode 2 sebanyak 0,17 gram digunakan sebagai bukti di persidangan;

2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0564 tertanggal 18-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA,S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, pengujian terhadap 1 tablet diduga ekstasi dikemas dalam kantong plastik klip transparan kode 1A, pemerian/*organoleptis*: tablet, bentuk boneka, warna abu-abu, dengan kesimpulan pada pokoknya: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung **MDMA**, Narkotika Golongan I (sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0566 tertanggal 18-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA,S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, pengujian terhadap 1 tablet diduga ekstasi dikemas dalam kantong plastik klip transparan kode 2A, pemerian/*organoleptis*: potongan tablet, tidak utuh, warna kuning, dengan kesimpulan pada pokoknya: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung **MDMA**, Narkotika Golongan I (sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
4. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/223/VII/2024/Rs.Bhy tertanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIAN TO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine milik ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, dengan hasil tes urine pada pokoknya urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkotika **positif amphetamine** dan **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam KB 2508 XQ;
Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 684/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 2 September 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
6. 1 (satu) lembar foto percakapan Whatsapp antara Sdri. ATIKAH AFRIANI Bin SUPRIADI kepada Sdri. NABILA MAULIDYA terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
7. 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Sdri. NABILA MAULIDYA ke aplikasi Dana milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
8. 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI ke aplikasi Dana milik Sdr. ABANG melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 856/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 21 Oktober 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13;
Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 685/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 2 September 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di parkir Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA ditangkap petugas Kepolisian. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 116 Hotel Star, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi NABILA MAULIDYA juga ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA, serta saksi SYARIFAH ANISYA *check out* dari Hotel MyHome dengan kamar masing-masing terpisah yang sebelumnya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA telah menggunakan ekstasi di kamar, kemudian saksi NABILA MAULIDYA mengatakan kepada Terdakwa akan menyewa kamar (*check in*) di Hotel Star, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput saksi ARYA MAHENDRA di depan Jalan Paris 1 Jalan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Imam Bonjol menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel Star kamar 116 yang disewa oleh saksi NABILA MAULIDYA. Sesampainya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA di Hotel Star sekira 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA langsung masuk ke dalam kamar 116 dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi NABILA MAULIDYA dan saksi BERLIANSYAH PUTRA, tak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ROIHAN. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi NABILA MAULIDYA yang sedang duduk, lalu Terdakwa berkata kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Padol (pakai dulu) la nanti aku ganti uang kau untuk beli bahan", lalu saksi NABILA MAULIDYA menjawab, "Pergi a lok nanti aku TF". Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ARYA MAHENDRA, "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi ke Beting), mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam", dan saksi ARYA MAHENDRA menjawab, "Yoklah". Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi NABILA MAULIDYA yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI, lalu saksi NABILA MAULIDYA meminjamkan sepeda motor milik ibunya merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke Kampung Beting, sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat Terdakwa pergi bersama saksi ARYA MAHENDRA. Sekira pukul 23.00 WIB saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kampung Beting, kemudian saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA memesan Narkotika jenis ekstasi dari ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu) butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu Terdakwa mengecek aplikasi Dana milik Terdakwa, namun saksi NABILA MAULIDYA belum transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat saksi NABILA MAULIDYA yang mengatakan bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi, akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak mememesannya dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar mememesannya, lalu dibalas Terdakwa agar uangnya segera ditransfer. Kemudian saksi NABILA MAULIDYA mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu)

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PTN PK



butir tablet cap Ironman. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R...o Ta...y sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA membawa ekstasi tersebut dalam tas yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA kembali menuju ke Hotel Star;

- Bahwa sesampainya di Hotel Star, pada saat Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA sedang memarkirkan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna hitam, tiba-tiba datang petugas Kepolisian sambil berkata, "Polisi, jangan bergerak!", setelah itu Polisi bertanya, "Apakah membawa Narkoba?", Terdakwa menjawab, "Iya pak, kami membawa ekstasi", kemudian Terdakwa mengeluarkan ekstasi dari dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan asal-usul dan cara mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA, lalu dijawab Terdakwa kalau ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA dari ABANG (DPO) seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NABILA MAULIDYA sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star, kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang di kamar tersebut bahwa dirinya bernama NABILA MAULIDYA. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?" dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi". Kemudian petugas Kepolisian melakukan



penggeledahan di kamar tersebut, ditemukan juga 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui milik saksi NABILA MAULIDYA sendiri. Sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui kalau Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, selain itu saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya. Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA, serta barang bukti ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ekstasi merupakan barang terlarang. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa tablet milik Terdakwa yang disebut sebagai ekstasi tersebut mengandung **MDMA**, Narkotika Golongan I (sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sebagaimana bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0564 tertanggal 18-07-2024 dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0566 tertanggal 18-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 153/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, perihal penimbangan barang bukti Narkotika yang disita dari ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, Dkk. diperoleh hasil penimbangan pada pokoknya sebagai berikut: 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi ditandai Kode 1 & 2 dengan berat awal netto kode 1 sebanyak **1,07 gram** dan kode 2 sebanyak **0,25 gram**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sedangkan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi adalah sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebelum *check out* dari Hotel MyHome. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PM



berupa Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/223/VII/2024/Rs.Bhy tertanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIAN TO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine milik ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, dengan hasil tes urine pada pokoknya urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba **positif ampethamine** dan **Methamphetamine**;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah tablet ekstasi milik Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam adalah tas milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membawa tablet ekstasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memesan dan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 13 adalah handphone milik saksi NABILA MAULIDYA yang dipergunakan untuk memesan dan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam KB 2508 XQ adalah sepeda motor milik saksi SUHARNI yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA untuk membawa ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama: Perbuatan terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



ARYA MAHENDRA, "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi ke Beting), mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam", dan saksi ARYA MAHENDRA menjawab, "Yoklah". Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi NABILA MAULIDYA yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI, lalu saksi NABILA MAULIDYA meminjamkan sepeda motor milik ibunya merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke Kampung Beting, sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat Terdakwa pergi bersama saksi ARYA MAHENDRA. Sekira pukul 23.00 WIB saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kampung Beting, kemudian saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA memesan Narkotika jenis ekstasi dari ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu) butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu Terdakwa mengecek aplikasi Dana milik Terdakwa, namun saksi NABILA MAULIDYA belum transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat saksi NABILA MAULIDYA yang mengatakan bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi, akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak memesannya dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar memesannya, lalu dibalas Terdakwa agar uangnya segera ditransfer. Kemudian saksi NABILA MAULIDYA mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet cap Ironman. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R...o Ta...y sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA membawa ekstasi tersebut dalam tas yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA kembali menuju ke Hotel Star;

Bahwa sesampainya di Hotel Star, pada saat Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA sedang memarkirkan sepeda motor Honda PCX KB 2508 XQ warna

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pk



hitam, tiba-tiba datang petugas Kepolisian sambil berkata, "Polisi, jangan bergerak!", setelah itu Polisi bertanya, "Apakah membawa Narkoba?", Terdakwa menjawab, "Iya pak, kami membawa ekstasi", kemudian Terdakwa mengeluarkan ekstasi dari dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan menunjukkannya kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan asal-usul dan cara mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA, lalu dijawab Terdakwa kalau ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA dari ABANG (DPO) seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NABILA MAULIDYA sedang menunggu di kamar 116 Hotel Star, kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke kamar 116 Hotel Star. Saat masuk ke dalam kamar 116 Hotel Star ada beberapa orang diantaranya saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, saksi MUHAMMAD ROIHAN dan saksi NABILA MAULIDYA. Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan siapa yang bernama NABILA MAULIDYA dan diakui oleh salah satu orang di kamar tersebut bahwa dirinya bernama NABILA MAULIDYA. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Apakah benar NABILA MAULIDYA ada mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI untuk membeli ekstasi?" dan dijawab oleh saksi NABILA MAULIDYA, "Ada pak, saya mentransfer uang kepada ATIKAH AFRIANI sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi". Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut, ditemukan juga 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dari dalam dompet milik saksi NABILA MAULIDYA yang diakui milik saksi NABILA MAULIDYA sendiri. Sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA, saksi BERLIANSYAH PUTRA, dan saksi MUHAMMAD ROIHAN tidak mengetahui kalau Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, selain itu saksi NABILA MAULIDYA menyimpan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet dalam dompetnya. Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA, dan saksi NABILA MAULIDYA, serta barang bukti ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut. Narkotika jenis Ekstasi tersebut belum sempat digunakan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Bahwa Terdakwa mengetahui ekstasi merupakan barang terlarang. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Bahwa tablet milik Terdakwa yang disebut sebagai ekstasi tersebut mengandung **MDMA**, Narkotika Golongan I (sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sebagaimana bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0564 tertanggal 18-07-2024 dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0566 tertanggal 18-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA,S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 153/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, perihal penimbangan barang bukti Narkotika yang disita dari ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, Dkk. diperoleh hasil penimbangan pada pokoknya sebagai berikut: 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi ditandai Kode 1 & 2 dengan berat awal netto **kode 1 sebanyak 1,07 gram dan kode 2 sebanyak 0,25 gram**;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sedangkan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi adalah sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebelum *check out* dari Hotel MyHome. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/223/VI/2024/Rs.Bhy tertanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine milik ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, dengan hasil tes urine pada pokoknya urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba **positif ampethamine dan Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tablet yang disebut sebagai ekstasi yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis ekstasi/MDMA yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ABANG (DPO)

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebanyak 3 (tiga) tablet seharga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) di Kampung Beting menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis ekstasi/MDMA tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ekstasi/MDMA tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ekstasi/MDMA tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pk



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA di Hotel Star sekira 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA langsung masuk ke dalam kamar 116 dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi NABILA MAULIDYA dan saksi BERLIANSYAH PUTRA, tak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ROIHAN. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi NABILA MAULIDYA yang sedang duduk, lalu Terdakwa berkata kepada saksi NABILA MAULIDYA, "Padol (pakai dulu) la nanti aku ganti uang kau untuk beli bahan", lalu saksi NABILA MAULIDYA menjawab, "Pergi a lok nanti aku TF". Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ARYA MAHENDRA, "Yok yak ke dalam (maksudnya beli ekstasi ke Beting), mate pon sudah ngantok ini, hari sudah malam", dan saksi ARYA MAHENDRA menjawab, "Yoklah". Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi NABILA MAULIDYA yang merupakan milik ibunya yaitu saksi SUHARNI, lalu saksi NABILA MAULIDYA meminjamkan sepeda motor milik ibunya merek PCX KB 2508 XQ warna hitam kepada Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA pergi ke Kampung Beting, sedangkan saksi SYARIFAH ANISYA baru datang sendiri ke kamar 116 dan melihat Terdakwa pergi bersama saksi ARYA MAHENDRA. Sekira pukul 23.00 WIB saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kampung Beting, kemudian saksi ARYA MAHENDRA bersama Terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) yang menjual Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA memesan Narkotika jenis ekstasi dari ABANG (DPO) yaitu cap Ironman sebanyak 1 (satu) butir tablet dan cap Lion sebanyak 1 (satu) butir tablet. Setelah itu Terdakwa mengecek aplikasi Dana milik Terdakwa, namun saksi NABILA MAULIDYA belum transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa. Sesudah itu Terdakwa mengecek aplikasi Whatsapp miliknya terdapat chat saksi NABILA MAULIDYA yang mengatakan bahwa saksi SYARIFAH ANISYA juga pesan 1 (satu) butir ekstasi, akan tetapi saksi SYARIFAH ANISYA tidak memesannya dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi SYARIFAH ANISYA benar memesannya, lalu dibalas Terdakwa agar uangnya segera ditransfer. Kemudian saksi NABILA MAULIDYA mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir sehingga jumlah uang di aplikasi Dana milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memesan lagi

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pk



Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet cap Ironman. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada ABANG (DPO) ke rekening nomor aplikasi Dana 081522661304 atas nama R...o Ta...y sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi NABILA MAULIDYA sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA membawa ekstasi tersebut dalam tas yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa dan saksi ARYA MAHENDRA kembali menuju ke Hotel Star;

Bahwa tujuan Terdakwa, saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA memiliki ekstasi tersebut untuk dipakai secara bersama-sama di kamar 116 Hotel Star tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah bersekongkol/bermufakat dengan saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Dimana Terdakwa bersama saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA bersekongkol untuk membeli Narkotika jenis ekstasi/MDMA untuk dimiliki dan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa bersama saksi ARYA MAHENDRA dan saksi NABILA MAULIDYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri lagi kearah yang lebih baik, Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis ekstasi/MDMA seberat 1,07 gram dan 0,25 gram yang disimpan dalam tas milik Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi/MDMA tersebut dengan cara membeli dari ABANG dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi adalah sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebelum *check out* dari Hotel MyHome. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/223/VII/2024/Rs.Bhy tertanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIAN TO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine milik ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI, dengan hasil tes urine pada pokoknya urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba **positif *Ampethamine* dan *Methamphetamine***;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana angka 1 disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun *berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan*, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi *dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus* dengan membuat pertimbangan yang cukup". Selaras dengan ketentuan tersebut didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf a disebutkan bahwa "Dalam hal *Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara *tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan*, musyawarah juga harus

✓Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK



didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya melihat peristiwa hukum ini sebatas pada apa yang terungkap dalam fakta tentang tertangkapnya Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ekstasi/MDMA, akan tetapi tujuan Terdakwa pun menjadi fakta yang harus dipertimbangkan secara seksama, karena faktanya Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dipergunakan sendiri. Disamping itu, Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah sehari sebelum penangkapan, hal ini dikuatkan dengan hasil test urine milik Terdakwa dengan hasil yang pada pokoknya urine milik Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan Methampethamine, termasuk Narkotika Golongan I, sesuai hasil pemeriksaan laboratorium secara professional oleh Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika, namun untuk mendapatkan Narkotika dalam hal ini jenis ekstasi/MDMA tersebut memang dilakukan dengan cara membeli sehingga Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis ekstasi/MDMA tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, namun jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai penghukuman/pembalasan, namun juga untuk pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang pidana yang cukup adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat hal yang esensial dalam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa selaku pelaku tindak

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Narkotika tidak dapat membayar pidana denda maka pelaku dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis ekstasi) berat netto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto percakapan Whatsapp antara ATIKAH AFRIANI Bin SUPRIADI kepada Sdri. NABILA MAULIDYA terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Sdri. NABILA MAULIDYA ke aplikasi Dana milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI ke aplikasi Dana milik Sdr. ABANG melalui handphone milik Sdri. ATIKAH AFRIANI Binti SUPRIADI terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor: 719/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa ARYA MAHENDRA Bin HERMANSYAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor: 719/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa ARYA MAHENDRA Bin HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor: 720/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa NABILA MAULIDYA Binti ARIS MUNANDAR, maka dikembalikan kepada

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor: 720/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa NABILA MAULIDYA Binti ARIS MUNANDAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam KB 2508 XQ, oleh karena dipersidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik saksi SUHARNI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUHARNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Atikah Afriani binti Supriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan DAN** pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berat netto: 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berat netto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto percakapan Whatsapp antara Atikah Afriani bin Supriadi kepada Nabila Maulidya terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Nabila Maulidya ke aplikasi Dana milik Atikah Afriani bin Supriadi melalui handphone milik Atikah Afriani bin Supriadi melalui handphone milik Atikah Afriani bin Supriadi terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) lembar foto transferan uang dari Atikah Afriani bin Supriadi ke aplikasi Dana milik Abang melalui handphone milik Atikah Afriani bin Supriadi terkait pembelian Narkotika jenis ekstasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan register perkara nomor: 719/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa Arya Mahendra bin Hermansyah;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan register perkara nomor: 720/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa Nabila Maulidya binti Aris Munandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam KB 2508 XQ;

Dikembalikan kepada saksi Suharni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.